

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai PKBL BUMN pasca terbitnya Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Pasal 74 UUPT pada Perseroan BUMN khususnya di PTPN VII (Persero) membawa konsekuensi bagi Perseroan untuk wajib (*mandatory*) melaksanakan TJSL/CSR, dengan berpedoman pada Permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. PTPN VII (Persero) selain melaksanakan PKBL juga melaksanakan TJSL/CSR dalam bentuk *Community Development (Comdev)* oleh bagian terkait di perusahaan. Bagian PKBL PTPN VII (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi, memberikan bantuan yang dapat meningkatkan usaha seperti bantuan kredit lunak maupun pembekalan keterampilan. Pelaksanaan CSR dalam bentuk Bina Lingkungan berupa bantuan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang tentunya membantu peningkatan perekonomian masyarakat, seperti pembangunan rumah ibadah dan pembangunan jalan. Selain bantuan PKBL, bantuan berupa *Comdev* dalam bentuk bantuan kepada wartawan, LSM maupun bantuan dana atas pengajuan proposal kegiatan masyarakat atau pendidikan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUPT No. 40

Tahun 2007 selain PTPN VII (Persero) wajib melaksanakan TJSL/CSR, di sisi lain perusahaan juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL yang diatur dalam Permeneg BUMN. Namun demikian, sebagian dari bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat masih bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat, belum tepat sasaran dan belum memikirkan aspek keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara optimal.

2. Bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip berperilaku bagi para pelaku ekonomi dalam tatanan perekonomian Indonesia yang berdimensi CSR, melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sektoral seperti UUPT No. 40 Tahun 2007. Pemerintah tidak memberikan perbedaan antara Perseroan yang melakukan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dengan Perseroan BUMN dalam pelaksanaan TJSL-nya. UU BUMN secara tegas menundukkan BUMN pada UUPT No. 40 Tahun 2007, yang berarti pula bahwa pelaksanaan TJSL BUMN dalam bentuk PKBL juga harus disesuaikan/tunduk dengan ketentuan Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 tersebut. Pelaksanaan PKBL BUMN mengacu Permeneg BUMN. TJSL/CSR yang dimaksud dalam UUPT, UU BUMN, Peraturan Pemerintah dan Permeneg BUMN diatur menjadi wajib (*mandatory*) namun belum mengemukakan sanksi yang konkrit bila terjadi pelanggaran.

## **B. Saran**

Dari uraian tesis ini, dapat disampaikan beberapa saran mengenai TJSP/CSR perusahaan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Sudah saatnya setiap perusahaan memberikan perhatian yang serius kepada masalah TJSL, karena TJSL perusahaan memiliki peranan yang signifikan dalam keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Disamping itu, TJSL perusahaan dapat menyeimbangkan perusahaan dalam mencapai tujuan komersil dan tujuan non komersial. Beberapa saran atas pelaksanaan CSR untuk PTPN VII (Persero) menurut penelitian sebagai berikut:
  - a. Perlu dilakukan gap analisis antara apa yang ideal harus dilakukan dengan apa yang telah dilakukan (*existing*) saat ini. Hasil dari gap analisis ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi yang benar-benar dibutuhkan sehingga kehadiran perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi *stakeholder*.
  - b. Perusahaan agar konsisten menjalankan komitmen melaksanakan CSR/TJSP dan menjadi bagian dan gaya hidup dari semua level manajemen perusahaan untuk menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Sudah saatnya TJSP dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan *stakeholder* dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para *stakeholder*. Divisi ini harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai regulator, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi

yang berhubungan, dan masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir semua kepentingan. Dalam prakteknya staf dari divisi ini dapat diisi oleh personal dari berbagai perwakilan yang ada di *stakeholder*.

2. UUPT secara tidak langsung telah mewajibkan semua Perseroan baik di bidang sumber daya alam maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat melalui CSR/TJSL. Perlu ditinjau kembali atas pengaturan sanksi yang dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007, jika Perseroan tidak melaksanakan CSR sedangkan CSR sendiri telah diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut seharusnya tidak hanya terlepas dari hukum positif yang ada, tetapi berupa sanksi hukum yang konkrit. Pemerintah perlu melakukan penataan yang tepat antara kewajiban melakukan TJSL dan PKBL bagi perusahaan yang merupakan BUMN, agar tidak terjadi duplikasi yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan membebani perusahaan BUMN. Harmonisasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan hukum seputar TJSL dan PKBL juga diperlukan agar tujuan utama program CSR yaitu turut serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas dapat tercapai secara adil, efektif, dan efisien.
3. Idealnya suatu peraturan jika diamanatkan menjadi kewajiban seharusnya diikuti oleh sanksi yang konkrit. Tetapi dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas sanksi yang dimaksud, sehingga tampak

kekosongan hukum atas peraturan TJSL/CSR tersebut. Sanksi yang dijelaskan hanya memperhatikan hukum positif yang sudah ada dan yang berkaitan dengan jenis usaha ataupun pelanggarannya. Sanksi tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif apakah berbentuk administratif, perdata maupun pidana. TJSL/CSR yang dimaksud dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 merupakan suatu konsep kewajiban namun tidak menetapkan eksekusi atau hukuman bila terdapat pelanggaran sampai dengan keluarnya PP No. 47 Tahun 2012 atau dengan sampai saat ini.